

ABSTRAK

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari mengapa dalam penyelesaian sengketa perbankan ditempuh melalui jalur mediasi perbankan, apakah hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa perbankan ditempuh melalui jalur mediasi, dan bagaimana akibat hukum hasil mediasi (akta kesepakatan) melalui mediasi perbankan.

Untuk meneliti hal-hal tersebut di atas digunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, penyelesaian sengketa perbankan dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Banyaknya kelemahan yang terdapat dalam pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi membuat banyak kalangan berusaha menyelesaikan sengketa diluar badan-badan peradilan. Salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan adalah diselesaikan dengan cara mediasi. Hal ini dikarenakan mediasi membuat penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, tidak berlarut-larut dan memakan biaya besar sebagaimana penyelesaian sengketa lainnya seperti litigasi yang memakan waktu lama, tidak efisien, serta biaya besar. *Kedua*, hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi hambatannya adalah sulit untuk mempertemukan kehendak para pihak, tidak semua kesepakatan mediasi selalu dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang menandatangani, nasabah kurang memahami kasus posisi yang sebenarnya. Dan solusinya adalah memanggil masing-masing pihak secara sendiri-sendiri untuk dikaji terlebih dahulu tentang pokok perkara sengketa, BI di daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi mediasi, pihak BI sebaiknya segera membentuk lembaga mediasi perbankan independend dan pihak perbankan lebih mensosialisasikan tentang keunggulan penyelesaian sengketa perbankan dibandingkan melalui pengadilan. *Ketiga*, Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan menyatakan bahwa Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Terkait dengan akta kesepakatan tersebut apabila bank melanggar akta kesepakatan tersebut maka bank akan dikenakan sanksi administrasi.

Kata Kunci : Sengketa Perbankan, Mediasi Perbankan, Akta Kesepakatan

ABSTRACT

Bank as an institution that is collecting and distributing public funds can give rise to a legal relationship that could potentially lead to disputes between customers and banks. One form of legal protection issued by Bank Indonesia is Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/5 / PBI / 2006 on Banking Mediation, which is altered by PBI No. 10/1 / PBI / 2008 on Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 8 / 5 / PBI / 2006 on Banking Mediation. Banking Mediation is an alternative dispute resolution to resolve disputes that occur between customers and banks. This research is motivated by a number of the questions, Why in the banking dispute settlement reached by mediation banking? What are the benefits and advantages of the agreement of the banking mediation? And what was the result of the mediation law (deed of agreement) through the mediation of banking.

To investigate these matters above used normative juridical method. Data collected through the study of literature in order to obtain primary and secondary legal materials.

The results showed that First, banking dispute settlement can be reached through litigation and non-litigation. Many weaknesses contained in court or settlement of disputes through litigation makes many people trying to resolve disputes outside the judicial authorities. One of the efforts to resolve the dispute outside of court are resolved by way of mediation. This is because mediation makes the settlement to become more efficient, not a protracted and costly as other dispute resolution such as litigation is time consuming, inefficient, and huge costs. Second, the benefits and advantages of the agreement of mediation is that it is simple and relatively quick process of completion and confidential, because who knew about the problems in question are just two sides of a dispute and the mediator alone so there was no publication in the process of completion. Third, Article 13 of Bank Indonesia Regulation No. 8/5 / PBI / 2006 on Banking Mediation as amended by Bank Indonesia Regulation No.10 / 1 / PBI / 2008 on Banking Mediation stated that the Bank is required to implement the results of the settlement of disputes between customers and banks bank agreed and set forth in the deed of agreement. Related to the deed of the agreement if the bank violated the deed of the agreement the bank will be subject to administrative sanctions as stated in Article 16 paragraph 1 of Bank Indonesia Regulation No. 8/5 / PBI / 2006 on Banking Mediation as amended by Bank Indonesia Regulation No.10 / 1 / PBI / 2008 on Banking Mediation mentioned bank violates the provisions referred to in Article 7 paragraph 2, Article 9 paragraph 2, Article 13 and Article 14 shall be liable to administrative sanctions in accordance with Article 52 of Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act No.10 of 1998 in the form of a written warning.

Keywords: Banking Dispute Mediation Banking, Deed of Agreement